



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 81 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON  
TAHUN 2016 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon, maka untuk *mencapai target penanaman satu milyar pohon* diterapkan strategi antara lain pembentukan dan penguatan kelompok penyelenggaraan penanaman satu milyar pohon secara lintas sektor di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2013 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEDUA** : Penanggungjawab dan Pengarah dari Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lainnya pada Dinas/Instansi/Badan/Kantor /Unit/Lembaga/Organisasi/Pihak masing-masing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 MARET 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 81 /KEP/HK/2016**

**TANGGAL : 30 MARET 2016**

**PENANGGUNGJAWAB DAN PENGARAH  
DARI KELOMPOK KERJA (POKJA) GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR  
POHON TAHUN 2016 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur NTT	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah
4.	Komandan Korem 161/ WS Kupang	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pengarah
7.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 81 /KEP/HK/2016****TANGGAL: 30 MARET 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA)  
GERAKAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON TAHUN 2016 TINGKAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua Umum	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2016; b. menyelenggarakan sosialisasi Program/Kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon secara lintas sektor di Tingkat Kabupaten/Kota; c. memobilisasi sumber daya dengan mengidentifikasi program/kegiatan penanaman, konservasi, ketersediaan bibit, sarana, lokasi penanaman dan potensi pendukung; d. untuk meningkatkan budaya dan potensi menanam pohon perlu dibangun ikatan kerja sama dengan para pihak (Kementerian/LPNK, BUMN/BUMS, Organisasi Politik, Organisasi Keagamaan dan Organisasi masyarakat dll;
2.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
3.	Kepala Balai Besar KSDA NTT	Ketua II	
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina	Anggota	

15.	Kepala Balai Litbang Kehutanan Kupang	Anggota	e. dalam Rangka penyebaran informasi diperlukan kegiatan kampanye untuk menggaungkan penanaman satu milyar pohon; f. melakukan upacara puncak penanaman satu milyar pohon pada setiap tanggal 28 November di tingkat provinsi sekaligus untuk memperingati tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN); g. memfasilitasi pendirian posko penyaluran bibit di seluruh Kabupaten/Kota di NTT.
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
17.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
18.	Rektor Universitas Widya Mandira Kupang.	Anggota	
19.	Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
20.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	
21.	Pimpinan Perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Pimpinan/Organisasi Kepemudaan di Provinsi NTT	Anggota	
23.	Pimpinan/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi NTT	Anggota	
24.	Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi NTT	Anggota	
25.	Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26.	Pimpinan/ Pengurus Pramuka di Provinsi NTT	Anggota	
27.	Pimpinan/Pengurus Organisasi Perempuan di Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**FRANS LEBU RAYA**